

ABSTRAK

NURUL FAJRI (2017): Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta telah diatur mengenai ciptaan yang dilindungi salah satunya adalah lagu/atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta diharapkan agar masyarakat atau band independen sadar akan pentingnya mendaftarkan karya ciptanya demi perlindungan terhadap karya ciptaannya. Namun, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat atau band independen yang tidak tau atau tidak mau mendaftarkan karya ciptanya. Dilain sisi, pemanfaatan karya lagu band independen oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab menyebabkan kerugian secara ekonomis bagi band-band independen kota Pekanbaru.

Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini menetapkan dua masalah pokok, yaitu: Bagaimana perlindungan hukum terhadap lagu band independen di Pekanbaru dan Apa faktor yang menyebabkan band independen di Pekanbaru tidak mendaftarkan karyanya.

Untuk menjawab masalah tersebut, maka dilakukan penelitian hukum sosiologis, dengan memanfaatkan dan meneliti data bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dan juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus, akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep.

Akhirnya dari penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu band independen di Pekanbaru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 40 ayat (3) yang intinya mengenai perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan cipta tersebut. Lagu-lagu band independen Pekanbaru bisa mendapatkan perlindungan, dengan bukti tanggal launching lagu, akan tetapi masih terbilang lemah dikarenakan tidak terdaftar sebagai hak cipta. Faktor-faktor yang menyebabkan band independen tidak mendaftarkan karya ciptanya yaitu: dalam pengurusan prosedur yang berbelit-belit, biaya yang mahal, tidak mengetahuinya manfaat tentang pendaftaran hak cipta itu sendiri. Selain itu, belum efektifnya sosialisasi dari Kemenkumham Provinsi Riau terkait tentang HAKI terutama dibidang hak cipta yang dinilai belum tepat sasaran. Dengan begitu, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2016 yang merupakan turunan dari undang-undang hak cipta belum berjalan efektif di pekanbaru, karena ketentuan biaya yang terbilang mahal bagi band-band independen yang tidak ditopang oleh label musik.